



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah, perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perangkat daerah berdasarkan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial Kabupaten Sambas.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Sambas.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keahlian tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Sosial, Penanganan Bencana dan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial, sesuai ketentuan perundangundangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang sosial;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;

- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengorganisasian dan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan pelayanan publik dilingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. peningkatan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. penetapan program kerja dibidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;

- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial; dan
- k. pelaksanaan fungsi dan tugas pembantuan di bidang sosial yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di lingkungan sekretariat;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian, dan reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan program kerja Dinas;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, reformasi birokrasi, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelerasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-perundangan;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- i. pelaksanaan penyusunan program terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta pembinaan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi sosial.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. pelaksanaan Penyediaan Permakanan, Sandang, Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- d. pelaksanaan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- e. pelaksanaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- f. fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- g. pemberian Akses ke Layanan Pendidikan, Kesehatan Dasar, Data, Pengaduan, Penelusuran Keluarga, Reunifikasi Keluarga, Layanan Rujukan dan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- h. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- i. fasilitasi pemberian bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi sosial;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi sosial;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi sosial; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten, pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pemberdayaan sosial;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan komunitas adat terpencil, pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten, pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan;
- d. fasilitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- e. peningkatan kapasitas dan pendampingan komunitas adat terpencil;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- g. peningkatan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
- h. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- i. pemberian stimulan bantuan usaha dan pelatihan kewirausahaan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- j. fasilitasi pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA);
- k. pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan sosial;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan sosial;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 20

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 21

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial korban bencana alam maupun bencana sosial dan fakir miskin serta jaminan sosial keluarga dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. pelaksanaan penjangkauan dan rujukan anak-anak terlantar;
- d. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- e. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau pemberian akses bantuan hukum;
- g. pelaksanaan jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah;
- h. pelaksanaan jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan yang diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya;
- i. fasilitasi pelaksanaan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana

Pasal 23

Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 24

Bidang Penanganan Korban Bencana dan Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial serta pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik keberkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan daerah

asal serta pemulangan migran ke daerah asal melalui Dinas Sosial Provinsi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penanganan bencana dan migran korban tindak kekerasan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang penanganan bencana dan migran korban tindak kekerasan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan bencana dan migran korban tindak kekerasan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- d. pelaksanaan penyediaan makanan, sandang, dan tempat penampungan pengungsi korban bencana alam dan sosial;
- e. penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial;
- f. pelayanan dukungan psikososial korban bencana alam dan sosial;
- g. koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
- h. fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa asal;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB IV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas pimpinan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan ASN di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitas terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, seluruh pemegang jabatan administrasi dan jabatan fungsional berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pegawai ASN beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Februari 2025
BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 2


Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO